



## **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SIPIL DALAM KEKEJAMAN REZIM BASHAR AL-ASSAD DI SURIAH**

Godvin Triastama Simamora\*, Soekotjo Hardiwinoto, HM. Kabul Supriyadhie  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [godvintriastamas@yahoo.com](mailto:godvintriastamas@yahoo.com)

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sipil Dalam Kekejaman Rezim Bashar Al-Assad di Suriah, bertujuan untuk mengetahui apakah konflik bersenjata di Suriah termasuk konflik bersenjata non-internasional atau internasional dan mengetahui upaya para pihak untuk melakukan perlindungan penduduk sipil di masa perang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional, karena telah memenuhi kriteria yang ada menurut Pasal 1 Protokol Tambahan II/1977. Secara yuridis normatif perlindungan penduduk sipil diatur lengkap dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II/1977 yang menyebutkan bahwa penduduk sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya operasi-operasi militer. Terdapat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional karena banyak korban jiwa yang justru dari penduduk sipil di wilayah Suriah.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Penduduk Sipil, Protokol Tambahan II/1977, Konvensi Jenewa 1949

### **Abstract**

*This thesis is titled The Overview of Juridical Legal Protection Against Civil Victims in Ruthlessness of Bashar Al-Assad's Regime in Syria, aims to determine whether the armed conflict in Syria including the armed conflict of non-international or internationally and knowing the effort of the parties towards the protection of civilians in wartime.*

*The method that being used in this research was a normative judicial method with the analytical descriptive for the research specification. The thesis also used library research of which the writer collects the primary and secondary sources that were related to the object of this thesis. Those data thus analyzed with the qualitative method.*

*The research conducted by the author get the result that the conflict in Syria is a non-international armed conflict, because it has met the criteria laid out in accordance with Article 1 of Additional Protocol II / 1977. In normative judicial protection of the civilian population is fully regulated in Article 13 of Additional Protocol II / 1977 which states that the civilian population is entitled to receive the general protection from the dangers of military operations. There is a violation of international humanitarian law because many lives are precisely come from the civilian population in Syria.*

**Keywords:** International Humanitarian Law, Protection of Civilians, Additional Protocol II / 1977, Geneva Conventions of 1949



## I. PENDAHULUAN

Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations*) dan hukum antar negara (*Inter State Law*). Dua istilah tersebut mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non negara atau subjek non negara satu sama lain.<sup>2</sup>

Dalam sebuah kehidupan internasional terdapat interaksi yang memungkinkan terjadinya konflik, dalam studi hubungan internasional, konflik dan kekerasan merupakan salah satu topik yang menarik untuk terus dipelajari sebagai salah satu bentuk interaksi antar aktor

internasional. Konflik yang terjadi dalam dunia internasional dapat menyebabkan suatu peperangan atau konflik bersenjata, baik negara dengan negara maupun konflik bersenjata dalam suatu negara, yakni pemerintah melawan warga negaranya sebagai subjek hukum perang.

Perang itu sendiri merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan merupakan cara terakhir yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa bahkan telah pula dijadikan sebagai salah satu wujud dari tindakan negara yang berdaulat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam kehidupan internasional perlu adanya hukum-hukum yang mengatur agar dalam menjalankan kehidupan internasional dapat lebih teratur dan manusiawi bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Hukum internasional itu sendiri merupakan sekumpulan aturan atau hukum yang berlaku bagi seluruh subjek hukum internasional, yaitu tidak hanya negara, tetapi juga berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatican, *belligerency* merupakan contoh-contoh subjek non negara.<sup>4</sup>

Dalam beberapa hukum atau peraturan internasional tersebut salah satunya adalah peraturan mengenai tata cara berperang. Dengan demikian, hukum humaniter internasional dengan hukum internasional merupakan suatu aturan internasional yang memiliki keterkaitan.

<sup>1</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajawaliPers, Jakarta, 2011, hlm.2 dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 1

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1

<sup>4</sup>Sefriani,*op.cit*, hlm. 2



Hukum humaniter, sebagai cabang dari hukum internasional publik belum banyak dikenal oleh masyarakat banyak<sup>5</sup> dan hukum humaniter merupakan kesepakatan internasional yang mengatur mengenai tata cara berperang yang dahulu dikenal dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata dan memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama.<sup>6</sup> Apabila perang sudah tidak bisa dihindari, maka para pihak harus tunduk pada aturan hukum humaniter.

Salah satu prinsip dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan.<sup>7</sup> Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata, yaitu terhadap penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang. Perlindungan ini dapat ditelusuri kembali melalui sejarah dihampir semua negara atau peradaban di dunia.

Banyak terjadi kejahatan perang dalam konflik bersenjata non internasional di Suriah, bahkan dalam penggunaan senjata perang telah disebutkan bahwa Suriah terbukti menggunakan zat kimia berbahaya. Sebagai contoh

para pengawas PBB mengatakan senjata kimia dalam skala besar telah digunakan pada konflik Suriah dan ada bukti kuat bahwa gas sarin telah membunuh ratusan orang dalam sebuah serangan mematikan. Padahal dalam hukum humaniter internasional telah menerapkan prinsip-prinsip umum yang berarti seluruh negara harus tunduk dalam peraturan tersebut.

Timbulnya korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan pengaplikasian aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanusiawikan perang telah memiliki akar sejarah yang panjang. Apabila ditelusuri berdasarkan perkembangannya, akan didapati bahwa Hukum Humaniter Internasional selama ini telah menempuh jalur yang bermuara pada tujuan *humanization of war*. Jalur yang pertama adalah melalui upaya mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan yang kemudian dikenal dengan nama Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*). Jalur yang kedua, dikenal dengan nama Hukum Jenewa (*The Law of Geneva*) yang merupakan upaya yang lebih dititikberatkan pada pengaturan kondisi korban perang (*condition of war victims*).

Ketika pada tahun 1899 diselenggarakan Konferensi Den Haag I yang membicarakan persoalan perang dan damai. Salah satu hasil dari konferensi ini

<sup>5</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>6</sup> Arlina Permanasari, AjiWibowo, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hlm. 1

<sup>7</sup>Ibid.,hlm. 3



adalah diterimanya konvensi yang membuat aturan-aturan tentang aspek-aspek perang didarat, termasuk perlindungan tawanan perang, pembatasan penggunaan sarana berperang, serta beberapa aturan dasar tentang Perlindungan Penduduk Sipil. Peraturan-peraturan tersebut termuat dalam Konvensi Den Haag 1899 yang direvisi tahun 1907. Sebagian besar dari Konferensi Den Haag II yang diselenggarakan pada tahun 1907 mengatur perang di laut. Hanya ada satu Konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu Konvensi IV. Konvensi IV mempunyai *annex* yang disebut *Hague Regulations* 1907. Ketentuan-ketentuan *Hague Regulaions* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerent*.

Perkembangan Hukum Jenewa yang lebih menitikberatkan kepada kondisi para korban perang, baik kombatant (combatant) maupun penduduk sipil (*civilian*). Jika dilihat isi dari Konvensi Jenewa 1949 yang didalamnya mengatur mengenai perlakuan terhadap mereka yang luka dan sakit dalam pertempuran di darat, tentang perlakuan terhadap mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam pertempuran di laut serta tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Selain itu, diantara Konvensi Jenewa 1949 diperkenalkan satu konvensi yang sama sekali baru mengenai

Perlindungan Penduduk Sipil dimasa perang.<sup>8</sup>

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apakah konflik bersenjata di bawah pemerintahan Rezim Bashar Al-Assad termasuk dalam konflik bersenjata Non-Internasional?
2. Bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil akibat konflik bersenjata non-internasional tersebut?

## II. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan alasan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek hukumnya serta menjelaskan realitas empiris karena dengan metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan implementasi regulasi internasional mengenai perlindungan hukum terhadap korban sipil dalam kekejaman rezim Bashar al-Assad di Suriah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 75

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991) halaman 16.



Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau disebut juga studi dokumen dan penelusuran literatur. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>10</sup>

Bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer  
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a. Konvensi Den Haag
  - b. Konvensi Jenewa tahun 1949
  - c. Protokol Tambahan I/1977 Konvensi Jenewa 1949
  - d. Protokol Tambahan II/1977 Konvensi Jenewa 1949
  - e. Statuta Roma 1998
  - f. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973
2. Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan bahan atau data melalui literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan yang dimaksudkan. Data sekunder ini dimaksudkan

untuk memberi data teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Data sekunder mencakup buku-buku hukum, naskah akademik dan skripsi. Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai macam buku Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, dan buku-buku lain yang terkait dengan judul penulisan ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus ilmiah populer, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Terjadinya Konflik Bersenjata di Suriah

Pada akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, di saat terjadinya *Arab Spring* yaitu pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan rezim berkuasa di negara-negara tersebut, Suriah merupakan negara yang lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Rezim Assad membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara baik sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai suatu alat untuk mengontrol negara.<sup>11</sup> Dalam beberapa kesempatan, tentara digunakan untuk menekan atau menghadapi rakyat dengan

---

<sup>10</sup> Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 111.

---

<sup>11</sup> Kuncahyono, *Op. cit*, hlm. 44



kekerasan demi mempertahankan stabilitas politik. Rezim ini pun dibangun di atas empat pilar utama, yaitu: (i) kekuasaan di tangan klan al-Assad, (ii) mempersatukan kaum minoritas, (iii) mengontrol seluruh aparatur militer intelejen, (iv) monopolisasi partai Ba'ath atas sistem politi.

Peristiwa *Arab Spring* serta kejatuhan para pemimpin negara Timur Tengah berhemus kencang hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat yang ditularkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir melalui video yang diunggah ke berbagai jejaring sosial dan berbagai seruan perlawanan terhadap rezim di media sosial belum mampu menembus kekebalan yang dimiliki rezim Assad karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan demonstrasi jika tidak ingin kejadian di Hama pada tahun 1982 terulang.

Namun peristiwa penyiksaan terhadap anak-anak sekolah oleh aparat keamanan di kota Deraa, kota kecil di Suriah yang berbatasan dengan Yordania dan berjarak 100 km dari selatan Damaskus, mengubah stabilitas kondisi negara tersebut. Pada tanggal 6 Maret 2011 muncul sebuah perlawanan di kota Deraa yang dilakukan oleh para orang tua yang anak-anaknya ditahan oleh polisi setempat karena membuat graffiti di dinding sebuah bangunan dengan tulisan “*As-Shaab Yoreed Eksa'at el Nizam*”

yang diartikan sebagai “Rakyat ingin menggulingkan rezim”<sup>12</sup> Anak-anak yang ditahan tersebut disiksa saat berada di dalam penjara. Hal tersebut membuat keluarga dan warga marah sehingga menyulut semangat demonstrasi anti rezim yang awalnya hanya ditujukan kepada Gubernur setempat.

Perilaku anak-anak tersebut meniru dari tindakan yang dilakukan oleh para demonstran di Tahrir Square, Mesir. Namun aparat keamanan setempat menganggap hal ini merupakan pembangkangan terhadap rezim, sehingga mereka merasa perlu menindak tegas aksi tersebut. Mereka menganggap bahwa anak-anak tersebut adalah perpanjangan tangan para demonstran dan termasuk ke dalam tindakan subversif. Tindakan kekerasan yang terjadi itu mengakibatkan adanya aksi protes yang ditujukan kepada Gubernur kota Deera, Faisal Khaltoom. Tanggal 15 Maret 2011 selain di kota Deraa, demonstrasi juga terjadi di kota pantai Banias. Protes yang dilancarkan oleh para demonstran malah disambut dengan pemukulan dan pembubaran paksa. Aparat keamanan kemudian melanjutkan aksinya dengan menyemprotkan gas air mata ke kalangan massa. Aksi tersebut membuat para demonstran menjadi semakin marah sehingga protes pun merebak ke beberapa kota lainnya seperti

<sup>12</sup> Kuncahyono, *Op.cit*, hlm. 144



Dayar al-Zor, al-hasaka dan Hama. Tuntutan yang tadinya hanya sebatas pembebasan kepada anak-anak yang ditahan menjadi tuntutan untuk penurunan rezim yang berkuasa.

Puncaknya yaitu pada hari Jumat, 18 Mei 2011 ketika terjadi demonstrasi di seluruh Suriah yang mengakibatkan pemadaman aliran listrik dan telepon dari pemerintah pusat, aksi ini disebut dengan *day of rage*. Serangan-serangan militer pun dilancarkan oleh pemerintah pusat terhadap para demonstran dengan melibatkan beberapa alat tempur seperti gas air mata, senjata berapi dan tank. Data yang didapat dari *Syrian Observatory for Human Rights* bahwa terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 telah menelan sebanyak 260,758 hingga 350,758 korban.

### B. Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah Menurut Protokol Tambahan II/1977

*International Committee of the Red Cross (ICRC)*, secara resmi menyatakan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara. “Kita sekarang membicarakan konflik bersenjata non-internasional di negara Suriah,” kata juru bicara ICRC Hicham Hassan.<sup>13</sup> Status yang diumumkan Palang Merah Internasional pada hari Minggu tanggal 15 juli 2012 tersebut,

memberi implikasi akan adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pernyataan ICRC muncul ketika tim pemantau PBB mengumpulkan detail baru tentang apa yang terjadi di Desa Treimseh yang disebut kelompok oposisi sebagai pembantaian oleh tentara rezim Presiden Bashar al-Assad.

Sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam wilayah suatu negara. Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa konflik bersenjata non-internasional menurut Protokol Tambahan II/1977 didalam Pasal 1 mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak.
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat

<sup>13</sup> <http://www.politikindonesia.com-politik>ICRC>, Nyatakan Konflik Suriah adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak lagi, diakses pada 30 April 2016.



melaksanakan operasi militer secara berlanjut.

5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan protokol.

Di dalam Protokol Tambahan II/1977 mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya.
2. Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak
3. Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

### C. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Hukum humaniter internasional ada untuk tetap mengutamakan kemanusiaan dalam situasi perang, oleh karena itu dibentuklah Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perang dan diikuti oleh Protokol-protokol Tambahan untuk memberikan perlindungan bagi korban perang. Dalam hukum humaniter internasional dikenal adanya prinsip pembedaan (distinction principle) yang bertujuan untuk membedakan penduduk sipil dan kombatan, prinsip ini menjaga agar dalam suatu konflik bersenjata tidak menyebabkan

banyak korban yang sia-sia karena pada dasarnya dalam perang hanya melibatkan angkatan militer saja tidak mengikutsertakan penduduk sipil.

Yang dimaksud dengan penduduk sipil adalah setiap orang yang tidak turut serta dalam perang, apabila ada keraguan mengenai status seseorang itu kombatan atau sipil, maka ia harus dianggap sebagai seorang sipil.<sup>14</sup> Berbicara mengenai perlindungan penduduk sipil, perlindungan ini juga mencakup bagi orang-orang yang bekerja sebagai penolong, wartawan, dan personel organisasi pertahanan sipil,<sup>15</sup> termasuk petugas kesehatan, dalam keadaan apapun seseorang tidak boleh dihukum karena melaksanakan tugas-tugas kesehatan sesuai dengan etika kedokteran, tanpa melihat siapapun orang yang mendapat perawatan tersebut.<sup>16</sup> Sehingga dalam ketentuan dasar yang tercantum pada Pasal 13 Protokol Tambahan II 1977 penduduk sipil harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancaman yang

---

<sup>14</sup> Protokol Tambahan I 1997, Pasal 50

<sup>15</sup> Protokol Tambahan I 1977, Pasal 61-67, 76, 79

<sup>16</sup> Protokol Tambahan II 1977, Pasal 10



menyebabkan teror dikalangan penduduk sipil.<sup>17</sup>

D. Kejahatan Perang yang Dilakukan Oleh Suriah.

Banyak pelanggaran ketentuan Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang dilakukan oleh anggota yang bertikai untuk konflik internal di Suriah, antara lain:

a. Penyerangan terhadap Penduduk Sipil

Pada akhir tahun 2013, lebih dari dua juta pengungsi telah melarikan diri dari Suriah. Kemudian pada Agustus 2013 laporan dari International Komisi Independen Penyelidikan di Suriah (Komisi Penyelidikan) menyampaikan pernyataan bahwa Suriah adalah tempat yang sengsara.<sup>18</sup>

Jumlah yang tidak sedikit tentunya dan merupakan tindakan yang memerlukan peran PBB dalam memberikan perlindungan bagi penduduk sipil yang turut menjadi korban agar tidak ada lagi korban meninggal terlalu banyak dan sia-sia. Sepharusnya kawasan perlindungan penduduk sipil juga dilindungi oleh pasukan

PBB karena hanya campur tangan tentara PBB, penduduk sipil ini dapat dilindungi keberadaannya.

Penduduk sipil bukanlah golongan yang dapat dijadikan target serangan militer. Hukum humaniter internasional memiliki perlindungan khusus bagi seorang sipil yang tidak turut serta dalam suatu peperangan, oleh karena itu mereka tidak boleh ditangkap dan diinterogasi selayaknya angkatan militer apalagi dibunuh. Apabila mereka telah tertangkap, maka seharusnya dibebaskan.

PBB sebagai organisasi internasional memiliki wibawa dan peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi penduduk sipil saat terjadi konflik bersenjata yang tidak hanya internasional tetapi juga konflik bersenjata non internasional jika memang sudah mengancam perdamaian dan keamanan dunia seperti halnya yang terjadi di Suriah saat ini.

b. Penggunaan Gas Beracun

Pada tanggal 21 Agustus 2013, serangan besar terjadi dengan memakan banyak korban dan terluka. Termasuk dalam kematian banyak wanita sipil yang tidak bersalah dan anak-anak.

<sup>17</sup> Protokol Tambahan II 1977, Pasal 13

<sup>18</sup> Tom Ruys , *The Syrian Civil War And The Achilles' Heel Of The Law Of Non-International Armed Conflict*, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2014



Serangan ini menjadi perhatian internasional yang besar karena diduga dilakukan oleh pemerintah Suriah sendiri dan melibatkan penggunaan gas sarin. Penyelidik PBB mengambil sampel tanah dan juga spesimen medis termasuk darah dan urine dari korban. Para peneliti juga menemukan dampak dari meledaknya mortir mampu membawa muatan kimia yang terkandung sarin. Hasil mengkonfirmasi kehadiran sarin agen saraf.<sup>19</sup>

Kimiawan Jerman Gerhard Schrader termasuk yang pertama menulis tentang gas sarin pada tahun 1938. Bahan kimia ini pada awalnya digunakan sebagai pestisida, untuk membunuh serangga berbahaya. Saat ini, sarin dianggap paling berbahaya di antara racun saraf.<sup>20</sup>

### c. Penghancuran Sarana Pendidikan

Sejak terjadinya perang Suriah, telah merusak maupun menghancurkan 4.000 bangunan sekolah di Suriah.<sup>21</sup>

Sekolah merupakan salah satu bangunan yang termasuk objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan dalam perang dan sekolah yang semestinya merupakan tempat yang aman terutama bagi anak-anak untuk terus bisa mendapatkan haknya dalam menikmati pendidikan, kini sudah menjadi sasaran dalam konflik bersenjata non internasional Suriah.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>22</sup> Pendidikan itu sendiri mencakup beberapa aspek, seperti hak ekonomi, sosial dan budaya dan termasuk hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan juga merupakan hak asasi

---

<sup>19</sup> Joshua D. Bauers, *Syria, Rebels, And Chemical Weapons: A Demonstration Of The Ineffectiveness Of The International Criminal Court*, Rutgers Journal of Law & Religion Spring, 2014.

<sup>20</sup> Satu Harapan, “senjata kimia apa dan bagaimana akibatnya”, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/senjata-kimia-apa-dan-bagaimana-akibatnya> Minggu, 14 Mei 2015.

---

<sup>21</sup> BBC UK, “Pendidikan Suriah”.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130830\\_pendidikan\\_suriah.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130830_pendidikan_suriah.shtml)

diakses Rabu, 15 Mei 2016

<sup>22</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 13



manusia sehingga menjadi suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain, seperti mendapatkan pekerjaan jika pendidikan dapat diselesaikan dan memenuhi prasyarat yang ditentukan,<sup>23</sup> sehingga pendidikan merupakan jalan untuk menuju keberhasilan.

## IV. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional, karena telah memenuhi syarat atau mengandung ciri-ciri yang ada menurut Protokol Tambahan II/1977. Pasal-pasal yang mengatur konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II/1977 adalah Pasal 1 dan Pasal 3 ketentuan umum (*Common Article*). Namun hanya Pasal 1 Protokol Tambahan II/1977 yang menjelaskan kriteria konflik bersenjata non-internasional. Secara yuridis normatif perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Dari keempat Konvensi Jenewa 1949 hanya Konvensi IV Jenewa 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Masa Perang. Pasal 3 ketentuan umum Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV 1949 memberikan jaminan-jaminan

perlakuan korban konflik bersenjata di dalam negaranya berdasarkan asas-asas perikemanusian. Namun, karena dirasa belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang serius akibat konflik bersenjata non-internasional maka disepakati secara internasional Protokol Tambahan II/1977 yang terdiri dari 28 pasal. Pada Pasal 13 Protokol Tambahan II/1977 menyebutkan bahwa penduduk sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan dari operasi-operasi militer. Namun dalam fakta konflik bersenjata di Suriah terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional karena banyak korban yang berjatuhan justru dari penduduk sipil di wilayah Suriah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- , 1993. *International Humanitarian Law*. Henry Dunant Institute.
- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Adolf, Huala, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's law Dictionary: Sixth Edition*, St.Paul: West Publishing Co.

<sup>23</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 6



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Darmanwan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum*
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2015. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Haryomataram, 1984. *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali.
- Haryomataram, 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Haryomataram. 2001. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Rajawali
- Humaniter Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Hunter, Shireen T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Istanto, F. Sugeng, 1990. *Intisari Hukum Humaniter Internasional*, Yogyakarta: Palang Merah Indonesia.
- Kuncayhyono, Trias. 2013. *Musim Semi Suriah Anak-Anak Sekolah Penyulut Revolusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1980. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Moir, L. 2002. *The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge Studies in International and Comparative Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Nasution, S. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC
- Pictet, Jean. 1988. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Jenewa: Martinus Nijhoff Publisher.
- Robertson, Geoffrey. 2000. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Doughty Street Chambers.
- Rogers, Anthony P.V.. 2001, *Bertempur Secara Benar*, Jakarta: International Committee of Red Cross.
- Schindler , Dietrich, 1981. *The Laws of Armed Conflicts*, Jenewa: Henry Dunant Institute: Geneva.
- Sefriani, 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: RajawaliPers.
- Sjadzali, H. Munawir. 2008, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 5<sup>th</sup> ed. Jakarta: UI-Press.
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.



- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J.G. 1997. *Introduction of International Law*
- Stearns, Peter N. *Ensiklopedi of World History “The Middle East”*, London: Houghton Mifflin Books.
- Sukarda, 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thontowi, Jawahir. 2006 *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal:**
- , Syria “bureau of Near Eastern Affairs”, United States Department of Stat, 2007
- Adwani, *Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XVIII No. 43 April2008, FH Unsyiah Aceh, hlm. 21
- Awaludin, Hamid. *HAM Politik Hukum&Kemunafikan Internasional*, Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Duke Simon, *The State adn Human Rights Sovereignty versus Humanitarian Intervention*, International Relations, vo.XII, No. 2, Agustus 1994, hml
- Ghabdian, “The New Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”
- Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia, *Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia*, Lembar Fakta No. 13, hlm. 3
- Inggrit Fernandes, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penduduk Sipilpalestina Di Wilayah Pendudukan Israel Di Palestina*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, 2011
- Jawahir Thontowi, “Mencegah Intervensi AS ke Suriah”, Media Indonesia, 7 September 2013
- Jillian Blake, Aqsa Mahmud, A Legal ‘Red Line’?: Syria And The Use Of Chemical Weapons In Civil Conflict, UCLA Law Review, 2013
- Joshua D. Bauers, *Syria, Rebels, And Chemical Weapons: A Demonstration Of The Ineffectiveness Of The International Criminal Court*, Rutgers Journal of Law & Religion Spring, 2014.
- JustSecurity.org, “Harold Hongju Koh, Syria and the Law of Humanitarian Intervention (Part II: Int'l Law and the Way Forward, <http://justsecurity.org/2013/1/02/koh-syria-part2/>, diakases 20 Maret 2016
- Laurie R. Blank & Geoffrey S. Corn, *Losing the Forest for the Trees: Syria, Law, and the Pragmatics of Conflict Recognition*, 46 Vand. J.



- Lusy K.F.R. Gerungan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humilater Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, FH Sam Ratulangi Manado, hlm.76
- Milena Sterio, *Humanitarian Intervention Post-Syria: A Grotian Moment?*, ILSA J. Int'l & Comp. L. 343, 2014.
- Philip Gamaghelyan, “*A Caution against Framing Syria as an Assad-Opposition Dichotomy*”, 2013
- Sivakumaran, Sandesh. *The Law Of Non International Armed Conflict*, UK:Oxford University Press, 2012.
- Tom Ruys , *The Syrian Civil War And The Achilles' Heel Of The Law Of Non-International Armed Conflict*, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2014
- Verri, Pietro. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneva:ICRC, 1992.
- Situs Internet:**
- Armandhanu, Denny, 2015. Serangan Udara Rezim Assad Tewaskan 100 Orang di Suriah.  
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150818135839-120-72875/serangan-udara-rezim-assad-tewaskan-100-orang-di-suriah/> diakses 16 Maret 2016
- BBC UK, 2013. Dugaan bom napalm di sekolah Suriah.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130830\\_pendidikan\\_suriah.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130830_pendidikan_suriah.shtml) diakses 16 Maret 2016.
- Bumisyam, “*Suriah Terbukti Gunakan Gas Sarin*”.  
[http://www.bumisyam.com/suriah-terbukti-gunakan-gas-sarin.html/](http://www.bumisyam.com/suriah-terbukti-gunakan-gas-sarin.html) diakses pada 23 April 2016
- Guide to the Syrian Opposition, BBC,  
<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15798218> diakses pada tanggal 14 Maret 2016
- [https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_courts\\_and\\_rule\\_56](https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_courts_and_rule_56) Minggu, diakses pada tanggal 12 Maret 2016
- Joe Sterling, *Daraa: The Spark That Lit the Syrian Flame*, CNN  
<http://www.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>.30 diakses pada tanggal 23 April 2016
- Opposition: 127 Dead as Syrian Forces Target Civilians*, CNN  
[http://articles.cnn.com/2012-04-07/middleeast/world\\_meast-syria-unrest\\_1\\_homs-and-hamasyrian-observatory-network-of-opposition-activists?\\_s=PM:MIDDLEAST](http://articles.cnn.com/2012-04-07/middleeast/world_meast-syria-unrest_1_homs-and-hamasyrian-observatory-network-of-opposition-activists?_s=PM:MIDDLEAST). diakses pada tanggal 22 April 2016
- Permanasari, Arlina. 2015. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter.  
<https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip->



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/, diakses pada tanggal 20 Mei 2016

Sari, Amanda Puspita. 2015. Korban Perang Suriah Tembus 200 Ribu Orang. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/201503161129-45-120-39385/korban-perang-suriah-tembus-200-ribu-orang/> diakses pada tanggal 16 Maret 2016

Syria, geneva acad. int'l humanitarian l. & hum. RTS., [http://www.genevaacademy.ch/RU/LAC/applicable\\_international\\_law.php?id\\_state=211](http://www.genevaacademy.ch/RU/LAC/applicable_international_law.php?id_state=211) diakses pada tanggal 22 April 2016

U.N. Gen. Assembly, Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ¶ 25, U.N. Doc. A/HRC/22/59 (March 5, 2016)

VOA Indonesia. "Crisis In Suriah". <http://www.voaindonesia.com/section/crisis-in-suriah/4301.html> diakses pada diakses 16 Maret 2016

Zachary Laub & Jonathan Masters, *Syria's Crisis and the Global Response*, Council On Foreign Rel. <http://www.cfr.org/syria/syrias-crisis-global-response/p28402> diakses pada tanggal 12 Maret 2016

### Konvensi:

Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan 1960

Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi tentang Hak-hak Anak 1989

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966

Piagam PBB

Prosecutor v. Dusko Tadic, Case no. IT-94-1-A, Appeal Judgement, 15 July 1999

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Rome Statute of the International Criminal Court

THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949

The Republic of Nicaragua v. The United States of America (1986), 27 June 1956 International Court of Justice (ICJ).